



PUTUSAN

Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IRHAM ST**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 1 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pengusaha;
2. **AHMAD ZAID NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Gembira Nomor 56 Dusun C III A Desa PIR ABD Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa T. Akhmad Syamrah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office* T. Akhmad Syamrah, S.H., beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT, tempat kedudukan di Jalan Tengku Putra Abdul Aziz, Stabat, Kabupaten Langkat, yang diwakili oleh Agus Arifin, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadiningtyas, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Hadiningtyas & Rekan, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Langkat Pemilihan Tahun 2018 dari jalur perseorangan/independen yang dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan (Status Penetapan TMS) berdasarkan hasil verifikasi faktual. Sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Langkat dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan tahun 2018;
- III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Langkat dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan tahun 2018;
- IV. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Irham, S.T., dan Ahmad Zaid Nur sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan tahun 2018;
- V. Menghukum Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar yang ditentukan Undang-Undang;

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang mendalilkan pada pokoknya bahwa

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Rapat Pleno Tergugat sebagaimana Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Langkat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor: 18/PL.03.3-BA/1205/KPU-KAB/2018 tanggal 12 Februari 2018, Penggugat dengan jumlah 20.527 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan, yaitu sebanyak 53.552 (lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua) orang yang memenuhi syarat dukungan, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada prosedur dan/atau kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat, karenanya beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2018, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 April 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung melakukan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, dan pada tanggal 30 November 2017 dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dari Pemohon Kasasi telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat (*vide* bukti P-16);
- Berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tanggal 12 Februari 2018, Pemohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Pemohon Kasasi telah menempuh upaya administrasi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat pada tanggal 27 Februari 2018 (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Maret 2018, halaman 35, dan lampiran Gugatan: Foto Copy Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat Tahun 2018 Nomor Register Permohonan:
03/PS/PWSL.LKT.02.16/II/2018, tanggal 27 Februari 2018);

- Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 44 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langkat bersifat mengikat, sehingga tidak terdapat lagi upaya hukum;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus diperbaiki mengenai amar putusannya menjadi menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Maret 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. IRHAM ST, 2. AHMAD ZAID NUR;**
2. Memperbaiki pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya menjadi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 266 K/TUN/PILKADA/2018

